



KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG
NOMOR 5970/IT7/DT.00.00/2024

TENTANG

**PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT)
INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2024**

REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG

Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi dan alokasi Penetapan Hasil Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) tanggal 11 Juni 2024, telah dihasilkan peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT Tahun 2024;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a diatas, perlu menetapkan Keputusan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang tentang Penetapan Peserta Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

2. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;

3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Perguruan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;

4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;

5. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 10 tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

6. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 48 tahun 2022 tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma dan Program Sarjana pada Perguruan Tinggi Negeri;

7. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Republik Indonesia Nomor 62 Tahun 2023 Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, Dan Teknologi Nomor 48 Tahun 2022 Tentang Penerimaan Mahasiswa Baru Program Diploma Dan Program Sarjana Pada Perguruan Tinggi Negeri;

8. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 51 tahun 2022 tentang Statuta Institut Seni Indonesia Padangpanjang;

9. Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 73739/MPK.A/ KP.06.02/2022 tentang Pengangkatan Rektor Institut Seni Indonesia Padangpanjang Periode tahun 2022 s.d 2026;

10. Surat Edaran Direktorat Jenderal Pendidikan Tinggi, Riset, dan Teknologi Nomor 2 Tahun 2024 tentang Penyesuaian Sistem Penerimaan Mahasiswa Baru Mulai Tahun Akademik 2024/2025.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TENTANG PENETAPAN PESERTA LULUS SELEKSI NASIONAL BERDASARKAN TES (SNBT) INSTITUT SENI INDONESIA PADANGPANJANG TAHUN 2024;

KESATU : Peserta SNBT tahun 2024 yang nomor peserta dan namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dinyatakan Lulus Seleksi Nasional Berdasarkan Tes (SNBT) Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2024, dengan rincian sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Rektor;

KEDUA : Syarat penerimaan, ketentuan, prosedur dan jadwal registrasi (daftar ulang) bagi peserta yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu dapat diakses pada laman <https://www.isi-padangpanjang.ac.id/>;

KETIGA : Pendaftar Program Indonesia Pintar Pendidikan Tinggi, calon pemegang Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dinyatakan lulus seleksi jalur SNBT Institut Seni Indonesia Padangpanjang Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dalam diktum kesatu akan diverifikasi kebenaran data ekonomi peserta untuk menetapkan status penerimaan sebagai mahasiswa yang akan menerima bantuan biaya pendidikan dan diberikan KIP Kuliah;

KEEMPAT : Calon penerima Kartu Indonesia Pintar Kuliah (KIP-K) yang dinyatakan tidak lulus verifikasi, akan dikenakan Uang Kuliah Tunggal (UKT) sesuai besaran yang telah ditetapkan dengan Peraturan Rektor nomor 25 Tahun 2023;

KELIMA : Keputusan ini tidak dapat diganggu gugat dan surat menyurat berkaitan dengan keputusan ini tidak akan dilayani;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila kemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padangpanjang
pada tanggal 14 Juni 2024
REKTOR



FEBRI YULIKA
NIP. 197402022005011003

Catatan :

1. UU ITE No. 11 Tahun 2008 Pasal 5 Ayat 1 "Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetakannya merupakan alat bukti yang sah."
2. Dokumen ini telah ditandatangani secara elektronik menggunakan sertifikat elektronik yang diterbitkan oleh BSrE